



**PUTUSAN**

Nomor 191/PID/2022/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Hayatul Nupus als Dang Ipun Bin Muhajidin
2. Tempat lahir : Tampang Baru (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 001, Dsn I, Desa Tampang Baru, Kec. Bayung Lencir ,Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan 15 September 2022;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa didampingi Nuri Hartoyo, S.H., M.H., dan Sandi Erlangga, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka No. 485 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 26 April 2022,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 191/PEN. PID/2022/PT PLG tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 191/PID/2022/PT.PLG, tanggal 12 September 2022 tentang Penentuan Hari Sidang dalam perkara a quo;
3. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-70/Skayu/Eoh.2/04/2022 tanggal 19 April 2022 terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Hayatul Nupus als Dang Ipun bin Muhajidin bersama-sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari (berkas penuntutan terpisah), Saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi (berkas penuntutan terpisah), Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah korban Febrianto Bin Sopyan di Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari sedang duduk dipangkas rambut simpang Desa Sumber sari melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari pada saat itu langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi melalui pesan Whatsapp dengan kalimat “Penting” selanjutnya saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menelpon dengan berkata “masih dak kau samo finka” (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Finka) kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi menjawab “MASIH”, kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menemui saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung menendang sepeda motor korban Febrianton Bin Sopyan yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor sehingga terjatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung memukul korban dan menendang korban Febrianton Bin Sopyan. Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pergi kerumah warga untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan korban Febrianton Bin Sopyan pada saat itu langsung pergi, yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm (DPB). Saat itu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi sempat bertemu dengan terdakwa, anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan dan saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna Bin Aryuzi sedang bermain handphone di rumah.

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menjemput saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari ditempat pangkas rambut di desa Sumber Sari, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini namun dikarenakan saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada dirumah kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada didalam mobil saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari berpapasan dengan saksi Rahul Dimansyah Triarjuna, Anak Rangga dan terdakwa M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung mengiringi saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bersama saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah korban

- Kemudian saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan saksi Sri Wahyudi, saksi Masdar dan Korban Febrianto sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan terdakwa M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun datang kerumah korban Febrianto dengan menggendari 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo memanggil korban febrianto lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton dengan menggunakan kayu, setelah itu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun pun langsung menyerang korban febrianton, lalu melihat kejadian tersebut saksi Sopyan bersama dengan saksi Masdar JI berusaha untuk memisahkan, lalu saksi Masdar berhasil merangkul saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu saksi AJi Bambang menyerang dan memukul saksi Masdar JI, lalu saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton namun saksi Radit Raymundo als pindo

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Rangga Revaldo dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun masih tetap menyerang korban febrianton, lalu saksi Sopyan melihat saksi Radit Raymundu als pindo membacok korban febrianton dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Anak Rangga Revaldo dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban febrianton dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton, yang mengakibatkan korban febrianto terluka parah selanjutnya saksi Radit Raymundu als pindo, Anak Rangga Revaldo, saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saksi Aji Bambang Purnomo ketinggalan lalu melarikan diri ke arah hutan lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir akan tetapi diperjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor: 224/RM/RS-BL/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin bersama-sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi, Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan, dan saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna terhadap korban Febrianto Bin Sopyan menyebabkan korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin bersama – sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi (berkas penuntutan terpisah), Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan (berkas penuntutan terpisah), saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna (berkas penuntutan terpisah), Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah korban Febrianto Bin Sopyan di Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari sedang duduk dipangkas rambut simpang Desa Sumber sari melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari pada saat itu langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi melalui pesan Whatsapp dengan kalimat “Penting” selanjutnya saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menelpon dengan berkata “masih dak kau samo finka” (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Finka) kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi menjawab “MASIH”, kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menemui saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung menendang sepeda motor korban Febrianton Bin Sopyan yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor sehingga terjatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung memukul korban dan menendang korban Febrianton Bin Sopyan. Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pergi kerumah warga untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan korban Febrianton Bin Sopyan pada saat itu langsung pergi,

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm (DPB). Saat itu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi sempat bertemu dengan terdakwa, anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan dan saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna Bin Aryuzi sedang bermain handphone di rumah. Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menjemput saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari ditempat pangkas rambut di desa Sumber Sari, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini namun dikarenakan saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada dirumah kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada didalam mobil saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari berpapasan dengan saksi Rahul Dimansyah Triarjuna, Anak Rangga dan terdakwa M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung mengiringi saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bersama saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah korban

- Kemudian saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan saksi Sri Wahyudi, saksi Masdar dan Korban Febrianto sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan terdakwa M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun datang kerumah korban Febrianto dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo memanggil korban febrianto lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton dengan menggunakan kayu, setelah itu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, dan terdakwa M.Hayatul Nupus

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Dang Ipun pun langsung menyerang korban febrianton, lalu melihat kejadian tersebut saksi Sopyan bersama dengan saksi Masdar JI berusaha untuk memisahkan, lalu saksi Masdar berhasil merangkul saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu saksi AJi Bambang menyerang dan memukul saksi Masdar JI, lalu saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton namun saksi Radit Raymundu als pindo bersama dengan Anak Rangga Revaldo dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun masih tetap menyerang korban febrianton, lalu saksi Sopyan melihat saksi Radit Raymundu als pindo membacok korban febrianton dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Anak Rangga Revaldo dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban febrianton dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton, yang mengakibatkan korban febrianto terluka parah selanjutnya saksi Radit Raymundu als pindo, Anak Rangga Revaldo, saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saksi Aji Bambang Purnomo ketinggalan lalu melarikan diri ke arah hutan lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir akan tetapi diperjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor: 224/RM/RS-BL/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin bersama-sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi, Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan, dan saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna terhadap korban Febrianto Bin Sopyan menyebabkan korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin bersama – sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi (berkas penuntutan terpisah), Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan (berkas penuntutan terpisah), saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna (berkas penuntutan terpisah), Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah korban Febrianto Bin Sopyan di Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut” yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari sedang duduk dipangkas rambut simpang Desa Sumber sari melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari pada saat itu langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi melalui pesan Whatsapp dengan kalimat “Penting” selanjutnya saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menelpon dengan berkata “masih dak kau samo finka” (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Finka) kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi menjawab “MASIH”, kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menemui saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung menendang sepeda motor korban Febrianton Bin Sopyan yang pada saat itu masih berada

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas sepeda motor sehingga terjatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung memukul korban dan menendang korban Febrianton Bin Sopyan. Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pergi kerumah warga untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan korban Febrianton Bin Sopyan pada saat itu langsung pergi, yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm (DPB). Saat itu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi sempat bertemu dengan terdakwa, anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan dan saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna Bin Aryuzi sedang bermain handphone di rumah. Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menjemput saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari ditempat pangkas rambut di desa Sumber Sari, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini namun dikarenakan saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada dirumah kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada didalam mobil saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari berpapasan dengan saksi Rahul Dimansyah Triarjuna, Anak Rangga dan terdakwa M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung mengiringi saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bersama saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah korban

- Kemudian saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan saksi Sri Wahyudi, saksi Masdar dan Korban Febrianto sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan terdakwa M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun datang kerumah



korban Febrianto dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo memanggil korban Febrianto lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton dengan menggunakan kayu, setelah itu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun pun langsung menyerang korban Febrianton, lalu melihat kejadian tersebut saksi Sopyan bersama dengan saksi Masdar JI berusaha untuk memisahkan, lalu saksi Masdar berhasil merangkul saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu saksi AJi Bambang menyerang dan memukul saksi Masdar JI, lalu saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton namun saksi Radit Raymundo als pindo bersama dengan Anak Rangga Revaldo dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun masih tetap menyerang korban Febrianton, lalu saksi Sopyan melihat saksi Radit Raymundo als pindo membacok korban Febrianton dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Anak Rangga Revaldo dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban Febrianton dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton, yang mengakibatkan korban Febrianto terluka parah selanjutnya saksi Radit Raymundo als pindo, Anak Rangga Revaldo, saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan terdakwa M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saksi Aji Bambang Purnomo ketinggalan lalu melarikan diri ke arah hutan lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir akan tetapi diperjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor: 224/RM/RS-BL/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin bersama-sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi, Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan, dan saksi Rahul Dimansyah Tri Arjuna terhadap korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto Bin Sopyan menyebabkan korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-70/L.6.16/Eoh.2/07/2022, tanggal 12 Juli 2022 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hayatul Nupus als Dang Ipun bin Muhajidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Febrianto bin Sopyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Hayatul Nupus als Dang Ipun bin Muhajidin dengan pidana penjara selama 15 (tujuh belas) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG: 3974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin: LX1500EVL3737;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna Hitam merah nomor rangka: MH1JBC210AK516946 Nomor Mesin: JBC2E1505257;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Handphonemerk Xiomi Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP: 085809218057 Nomor Imei 1: 868398040733940, Nomor Imei 2 : 868398040733957;
  - 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter;
  - 1 (Satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
  - 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam;
  - 1 (Satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 Agustus 2022 yang pada intinya menyampaikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan suatu peristiwa tindak pidana kepada korban dan sepatutnya Terdakwa dituntut dengan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dan kepada Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022, yang menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Muhammad Hayatul Nupus als Dang Ipun bin Muhajidin yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hayatul Nupus als Dang Ipun bin Muhajidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG: 3974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin: LX1500EVL3737;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP: 085809218057;
- 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (Satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2022/PN Sky tanggal 22 Agustus 2022 dari Jaksa Penuntut Umum yang telah mengajukan





permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2022;

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa dan Membaca berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum di dalam memori banding mengajukan permintaan pemeriksaan perkara a quo ke tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan dan putusan tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal, yaitu bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 340 Jo. Pasdal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sekayu atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Pasal 338 KUBP dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara, tidak memenuhi rasa keadilan terutama bagi keluarga korban yang melihat langsung perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban mati dibunuh;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo keliru sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan dari keluarga korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada hukum. Keadaan ini bisa berakibat terjadinya tindakan kekerasan / main hakim sendiri khususnya oleh keluarga korban untuk menyelesaikan konflik yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana yang disampaikan pada pemeriksaan di tingkat pertama, tidak ada hal-hal baru yang menjadi alasan hukum untuk menyatakan keberatannya terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut. Hal-hal yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori banding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 dalam perkara Terdakwa a quo majelis hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi pidana, maka alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara Terdakwa a quo diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 169/Pid. B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, (vide Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP), maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 191/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 di dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H., dan Badrun Zaini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri Asbi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H.

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H.

2. Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asbi, S.H.,